



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS KESEHATAN  
RSUD KABUPATEN BINTAN**

Jalan Kesehatan No.1, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,  
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau  
Email: [rsud.bintan@yahoo.com](mailto:rsud.bintan@yahoo.com) Telp. (0771) 463512 - 463514 Kode Pos 29151

---

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 215/445/I/2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.
- KESATU : Menetapkan Standard Pelayanan RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Kabupaten Bintan sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup
1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
  2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
  3. Pelayanan Kebidanan
  4. Pengelolaan Limbah
  5. Pelayanan Sarana Prasarana
  6. Pelayanan Rehabilitasi Medik
  7. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
  8. Pelayanan Perinatologi
  9. Pelayanan Intensif
  10. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
  11. Pelayanan Pendaftaran
  12. Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi

13. Pelayanan Keluarga Miskin
14. Pelayanan Gizi
15. Pelayanan Laboratorium
16. Pelayanan Radiologi
17. Pelayanan Farmasi
18. Pelayanan Pembuatan Visum Et Revertum
19. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
20. Pelayanan Londry
21. Pelayanan Central Steile Suplay Departement (CSSD)
22. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah
23. Pelayanan Kehumasan

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
- KELIMA : Dengan di tetapkannya surat keputusan ini maka surat keputusan nomor 137/SK-DIR/RSUD/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dianggap tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kijang  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Bintan,

  
dr. Bambang Utoyo, M.AP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198101292009041003